



PENETAPAN
Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Sunarsih, bertempat tinggal di Menawan RT.006, RW.003, Kec. Gebog, Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Sunarsih telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki - laki yang bernama Sukardi bin Suratman pada tanggal 8 November 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 563/117/XI/97 tertanggal 8 November 1997 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
2. Bahwa selama perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 1. Selamat Supriyadi : Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 24 tahun.
 2. Muhammad Noor Aziz : Jenis Kelamin : Laki - laki, Umur : 17 tahun.
3. Bahwa anak nomor dua yang bernama Muhammad Noor Aziz lahir dikudus pada tanggal 14 November tahun 2006 Jenis Kelamin Laki - laki, Umur 17 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4577/2026 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan sipil dan Kependudukan Kudus pada tanggal 11 Desember 2006.
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUKARDI menderita sakit dan akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2021 telah meninggal dunia di Desa Menawan Rt 006/Rw 003 Kec. Gebog, Kab. Kudus, sesuai dengan Kutipan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor : 3319-KM-30112021-0036 yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kudus.

5. Bahwa setelah suami PEMOHON tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan PEMOHON .
6. Bahwa Alm SUKARDI suami Pemohon selama hidupnya selain memiliki 2 (dua) orang anak dan mempunyai Sebagian sebidang tanah Letter C No 438 33a Klas D.III Pemberian dari orang tua SUKARDI Yang bernama SURATMAN.
7. Bahwa atas hal tersebut diatas berhubung suami Pemohon sudah meninggal dunia, dan oleh karena Anaknya yang bernama Muhammad Noor Aziz baru berusia 17 tahun atau masih dibawah umur maka perlu kiranya diwakili seorang wali. maka perlu kiranya diwakili seorang wali dan yang paling tepat adalah Ibu kandungnya sendiri yaitu yang bernama SUNARSIH (Pemohon).
8. Bahwa untuk menjamin sahnya Pemohon (Sunarsih) sebagai wali terhadap Anaknya yang bernama Muhammad Noor Aziz yang baru berusia 17 tahun atau dengan kata lain masih dibawah umur dan oleh karenanya belum cakap bertindak secara hukum , maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Kudus.
9. Bahwa Permohonan Penetapan Perwalian dimaksudkan untuk melaksanakan tidak lain adalah menjual sebagian waris dari peninggalan orang tua dari Muhammad Noor Aziz dan untuk proses pengurusan pembuatan sertifikat di Kantor Pertanahan Negara Kab Kudus.
10. Bahwa selanjutnya Pemohon (Sunarsih) bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari adanya Penetapan Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kudus.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kudus / Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Permohonan Perwalian ini berkenan untuk memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon (Sunarsih) sebagai wali dari anaknya masih dibawah umur yang bernama Muhammad Noor Aziz yang baru berusia 17 tahun.
3. Menetapkan Pemohon (Sunarsih) sah untuk mewakili Anaknya yang masih dibawah umur bernama Muhammad Noor Aziz baru berusia 17 tahun,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Kds



bertindak menjual dan balik nama untuk Proses pengurusan pembuatan sertifikat di Kantor Pertanahan Negara Kudus.

Membebankan segala biaya yang timbul dalam Permohonan Penetapan Perwalian ini pada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan data identitas Pemohon yaitu tahun kelahiran di paspor dan nama orang tua Pemohon di akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Fika Indrayani dan 2. Ragil Purwanto;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarsih, P.2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Selamat Supriyadi, P.3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Noor Aziz, P.4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Noor Aziz, P.5. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sunarsih, P.6. tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Sukardi, P.7 Surat Keterangan Warisan tanggal 25 November 2023, P.8 Surat Pernyataan atas nama Suripto, P.9 Surat Letter C atas nama Suratman, P.10. Kutipan Akta Nikah atas nama Sukardi dan Sunarsih, dan P.11 Surat Keterangan dari Kepala Desa Menawan, serta 1. saksi Fika Indayanai dan 2. Saksi Ragil Purwanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Sunarsih telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki - laki yang bernama Sukardi bin Suratman pada tanggal 8 November 1997 sesuai dengan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 563/117/XI/97 tertanggal 8 November 1997 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

2. Bahwa selama perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Selamet Supriyadi : Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 24 tahun.

Muhammad Noor Aziz : Jenis Kelamin : Laki - laki, Umur : 17 tahun.

3. Bahwa anak nomor dua yang bernama Muhammad Noor Aziz lahir dikudus pada tanggal 14 November tahun 2006 Jenis Kelamin Laki - laki, Umur 17 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4577/2026 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan sipil dan Kependudukan Kudus pada tanggal 11 Desember 2006.
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUKARDI menderita sakit dan akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2021 telah meninggal dunia di Desa Menawan Rt 006/Rw 003 Kec. Gebog, Kab. Kudus, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3319-KM-30112021-0036 yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kudus.
5. Bahwa setelah suami PEMOHON tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan PEMOHON .
6. Bahwa Alm SUKARDI suami Pemohon selama hidupnya selain memiliki 2 (dua) orang anak dan mempunyai Sebagian sebidang tanah Letter C No 438 33a Klas D.III Pemberian dari orang tua SUKARDI Yang bernama SURATMAN.
7. Bahwa atas hal tersebut diatas berhubung suami Pemohon sudah meninggal dunia, dan oleh karena Anaknya yang bernama Muhammad Noor Aziz baru berusia 17 tahun atau masih dibawah umur maka perlu kiranya diwakili seorang wali. maka perlu kiranya diwakili seorang wali dan yang paling tepat adalah Ibu kandungnya sendiri yaitu yang bernama SUNARSIH (Pemohon).
8. Bahwa untuk menjamin sahnya Pemohon (Sunarsih) sebagai wali terhadap Anaknya yang bernama Muhammad Noor Aziz yang baru berusia 17 tahun atau dengan kata lain masih dibawah umur dan oleh karenanya belum cakap bertindak secara hukum , maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Kudus.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Permohonan Penetapan Perwalian dimaksudkan untuk melaksanakan tidak lain adalah menjual sebagian waris dari peninggalan orang tua dari Muhammad Noor Aziz dan untuk proses pengurusan pembuatan sertifikat di Kantor Pertanahan Negara Kab Kudus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menjadi wali dari anaknya yang bernama Muhammad Noor Aziz yang lahir di Kudus, 14 November 2006 yang saat perkara ini diperiksa masih berusia 17 tahun dan belum dewasa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu 18 tahun, dalam rangka mengurus pemecahan, dan pembuatan sertipikat, serta menjual tanah bersertipikat yang bagian Muhammad Noor Aziz saat Muhammad Noor Aziz masih belum berusia 18 tahun demi kepentingan dan pemeliharaan Muhammad Noor Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal 331a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Sunarsih) sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Muhammad Noor Aziz yang baru berusia 17 tahun;
3. Menetapkan Pemohon (Sunarsih) sah untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur bernama Muhammad Noor Aziz yang baru berusia 17 tahun, bertindak untuk melakukan perbuatan hukum pemecahan hak, pensertipikatan, dan balik nama untuk proses pengurusan pembuatan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dan menjual tanah bersertipikat atas nama Muhammad Noor Aziz apabila Muhammad Noor Aziz belum berusia 18 tahun demi dan untuk kepentingan anak bernama Muhammad Noor Aziz;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara sejumlah Rp178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Sunarko, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunarko, S.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNPB	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp40.000,00;
7. Pengandaan	:	Rp3.000,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp178.000,00;</u>

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)